

SKRIPSI

**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN
(Studi Kasus Akun *Facebook* Risa Nade)**

**Oleh:
ACING OLANA
NPM. 1502090001**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2019 M**

PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN
(Studi Kasus Akun *Facebook* Risa Nadeh)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
ACING OLANA
NPM. 1502090001

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H /2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Acing Olana**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **Acing Olana**
NPM : 1502090001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeh)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Desember 2019

Pembimbing II,


Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN (Studi Kasus Akun *Facebook* Risa Nade)**

Nama : **Acing Olana**
NPM : 1502090001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1767.10.28.2/D/PP.00.9/12/2019

Skrripsi dengan judul PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeff). Disusun oleh Acing Olana NPM. 1502090001, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Selasa / 17 Desember 2019.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D.

Penguji I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Penguji II : Nety Hermawati, S.H.,M.H.

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN (Studi Kasus Akun *Facebook* Risa Nadeh)

Oleh:
Acing Olana

Jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dengan barang, atau harta dengan harta, yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan *sighat*, yaitu ungkapan ijab dan kabul, dilakukan dengan sukarela antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukar adalah yang bernilai manfaat. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Arisan merupakan kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun *Facebook* Risa Nadeh. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap pemilik akun Risa Nadeh, dan peserta arisan. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi akun Risa Nadeh maupun sosial media lainnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan sistem arisan adalah peserta mengikuti arisan dengan mendaftarkan diri menjadi peserta arisan melalui jaringan pribadi (japri) ke nomor whatsapp owner Akun *Facebook* Risa Nadeh. Selanjutnya owner memberitahukan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh peserta arisan. Sistem arisan yang digunakan ialah pertama peserta yang menginginkan urutan nomor 1 sampai nomor 4 bisa memilih nomor urut tersebut dengan syarat angsuan tiap putaran diletakkan untuk biaya administrasi. Untuk nomor urut 5 dan seterusnya menggunakan sistem kocokan yakni peserta arisan yang belum mendapatkan bagian nama-nama peserta dikocok, setelah nama salah satu peserta keluar, maka peserta itulah yang mendapatkan barang yang dijadikan objek arisan. Jual beli dengan sistem arisan merupakan bentuk dari salah satu jual beli yakni jual beli *istishna*. Praktik jual beli dengan sistem arisan di Akun *Facebook* Risa Nadeh hukumnya haram. Sistem arisan yang digunakan sebagai media simpan pinjam yang setiap anggotanya harus membayar biaya administrasi kepada owner. Begitu pula dengan arisan emas, dimana meminjamkan emas dengan sistem arisan adalah haram, hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Acing Olana
NPM : 1502090001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang menyatakan



Acing Olana
NPM. 1502090001

MOTTO

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

(Q.S. Al Maidah : 2)¹

¹ Q.S. Al Maidah : 2

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suwandi dan Ibu Kartini yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Adik-adikku tersayang Alfina Damayanti, Luna Oliviana Safitri, Alfarizi Hafidz Ramadhan yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Dosen Pembimbing Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Pembimbing I, dan Ibu Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
3. Ibu Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
4. Risa Dwi Rokhayah pemilik akun Risa NadeF yang telah memberikan banyak informasi terkait praktik jual beli sistem arisan di akun Risa NadeF.

5. Sri Mulyani dan Yulinarsih selaku peserta arisan yang telah membantu dalam penelitian ini.
6. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Metro, Desember 2019
Peneliti,



ACING OLANA
NPM. 1502090001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	7
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	12

3. Dasar Hukum Jual Beli	14
B. Arisan	21
1. Pengertian Arisan	21
2. Dasar Hukum Arisan	24
3. Tujuan Arisan.....	28
4. Pandangan Islam Mengenai Arisan	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Akun <i>Facebook</i> Risa Nadev	37
B. Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun <i>Facebook</i> Risa Nadev	38
C. Analisis Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun <i>Facebook</i> Risa Nadev	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Profil akun <i>facebook</i> Risa NaDef	37
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan kegiatan yang sakral karena mengandung peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang begitu besar. Namun, dibalik perannya yang sentral tersebut, manusia sebagai subjek pelaku jual beli seringkali melakukan hal-hal yang merusak tujuan dalam memenuhi kebutuhannya melalui jual beli tersebut. Oleh karena itu, dalam islam diberlakukan aturan main dan ketentuan-ketentuan bagaimana seharusnya jual beli itu dilakukan.

Jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dengan barang, atau harta dengan harta, yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan *sighat*, yaitu ungkapan ijab dan kabul, dilakukan dengan sukarela antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukar adalah yang bernilai manfaat. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²

Sebagaimana penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jual beli sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat yang dimaksud ialah melalui *ijab* dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. disamping harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.

² Muhammad Yunus, *et al.*, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna*, Vol. 2 No.1 Januari, 2018, h. 148

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.³

Sebagaimana yang dimaksud di atas, jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Arisan merupakan kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.⁴

Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Selanjutnya, arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat.

Secara umum arisan dilakukan dengan cara beberapa orang berkumpul mengadakan kesepakatan untuk mengumpulkan uang atau barang setiap jangka waktu yang ditentukan (perbulan, perminggu, atau pertahun). Kemudian ditentukan siapa yang paling awal mengambil hasil

³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 241

⁴ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 2008), h. 213

yang telah dikumpulkan (biasanya dengan diundi) dan demikian seterusnya dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai semua peserta mendapatkan bagiannya.

Dasar hukum jual beli disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah : 275)⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 47

jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Transaksi jual beli merupakan perilaku individu dan masyarakat yang ditujukan kearah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan. Manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain. Diantara sarana untuk pemenuhan kebutuhan materi manusia dilakukan pada saat ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah arisan.

Sebagaimana hasil pra survey yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa jual beli yang dilakukan di Akun *Facebook* Risa Nadeff salah satunya dilakukan dengan cara mengikuti arisan. Jual beli dengan sistem arisan lebih meringankan konsumen dalam bertransaksi, karena para konsumen lebih memilih untuk menyisihkan uang setiap bulan secara gotong royong. Perbedaan antara jual beli secara kredit dengan jual beli arisan adalah dalam jual beli kredit harga yang diberikan bisa mencapai dua kali lipat dari harga awal sedangkan pada sistem jual beli arisan harga yang diberikan hanya menambahkan keuntungan sedikit. Misalnya harga jual suatu barang secara tunai ialah Rp. 3.000.000,- dalam jual beli kredit harga jual bisa mencapai Rp. 6.000.000,- sedangkan dalam jual beli dengan menggunakan sistem arisan harga jual hanya berkisar Rp. 3.300.000,-. Dalam sistem jual beli secara arisan, barang yang akan dibeli

tidak langsung didapatkan sebab harus menunggu nama yang bersangkutan keluar. Sistem arisan dilakukan dengan cara pengocokan, nama konsumen mana yang keluar dari hasil pengocokan maka konsumen itulah yang mendapatkan barang yang ia inginkan. Sedangkan dalam jual beli secara tunai maupun kredit, barang yang dibeli bisa langsung didapatkan. Namun, dalam sistem jual beli arisan owner terkadang dihadapkan pada peserta arisan yang tidak mengikuti prosedur. Misalnya ketika nama peserta arisan sudah keluar lebih dulu dan peserta mendapatkan barang yang diinginkan, peserta enggan untuk membayar arisan tiap bulannya. Hal tersebut menyebabkan owner harus lebih tegas dalam menghadapi peserta arisan yang sulit melakukan pembayaran. Owner harus melakukan berbagai macam cara agar peserta tersebut melunasi arisannya, bahkan ada peserta yang tidak membayar iuran kembali setelah peserta mendapatkan barang yang diinginkan. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi owner, karena owner harus membayar iuran yang tidak dibayar oleh peserta yang bermasalah.⁶

Sedangkan wawancara dengan salah satu konsumen, transaksi jual beli secara arisan dapat diketahui bahwa jual beli secara arisan lebih meringankan konsumen dalam melakukan transaksi karena sistem arisan dilakukan secara gotong-royong. Konsumen akan menyisihkan uang perbulan untuk membeli barang yang diinginkan walaupun harga yang diberikan lebih mahal sedikit dibandingkan dengan harga tunai. Jika harga

⁶ Risa Dwi Rokayah selaku Pemilik Akun *Facebook* Risa Nadeh, (Wawancara pada Hari Minggu Tanggal 07 April 2019)

tunai sebesar Rp. 1.000.000, maka jual beli dengan sistem arisan hanya sebesar Rp. 1.100.000,- atau Rp. 1.250.000,- sesuai kebijakan dari penjual. Sedangkan jika konsumen membeli barang dengan cara kredit atau mencicil harga yang diberikan bisa mencapai dua kali lipat dari harga tunai. Hanya saja jika membeli dengan harga tunai maupun kredit, barang yang diinginkan akan segera didapatkan. Namun pada sistem arisan barang tidak langsung didapatkan, karena harus menunggu nama konsumen keluar terlebih dahulu. Selain itu, ada kendala lain yang dihadapi baik oleh peserta maupun oleh owner itu sendiri, yakni jika ada peserta yang sulit membayar arisan tiap bulan, maka hal tersebut dapat menghambat sistem arisan itu sendiri.⁷

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik menuangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun *Facebook* Risa Nadev)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka timbul pertanyaan yaitu “Bagaimana Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun *Facebook* Risa Nadev?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui sesuatu yang pada tingkat tertentu dipercaya sebagai sesuatu yang benar yang bertitik tolak

⁷ Sri Mulyani selaku konsumen yang memilih opsi sistem arisan (Wawancara pada Hari Minggu Tanggal 07 April 2019)

dari pertanyaan yang disusun dalam bentuk masalah penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan teori atau teori yang dibangun dari lapangan (*grounded research*) dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun *Facebook* Risa Nadeh.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun *Facebook* Risa Nadeh.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun *Facebook* Risa Nadeh.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.⁸ Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

⁸ Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h.46

Sebagaimana penjelasan tersebut peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut: *pertama*, hasil penelitian Fajar Khoirul Imam yang berjudul, “Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi’i)”⁹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit dihukumi batal/tidak sah. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa praktik jual beli tersebut batal/tidak sah disebabkan adanya ketidakjelasan harga sehingga timbul unsur garar yang juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Penalaran Mazhab Syafi’i tersebut membuka pencerahan terhadap permasalahan yang terjadi pada saat ini yang memang mekanisme jual beli yang terjadi sekarang berbeda dengan mekanisme jual beli yang ditafsirkan oleh Imam Syafi’i.

Sebagaimana hasil penelitian tersebut, persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad jual beli yang dilakukan dalam proses transaksi. Perbedaannya yaitu yaitu pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fajar Khoirul Imam lebih difokuskan kepada jual beli berdasarkan pendapat dari Mazhab Syafi’i. Sedangkan

⁹ Fajar Khoirul Imam, “*Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi’i)*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih difokuskan kepada praktik jual beli barang dengan opsi harga tunai dan sistem arisan dimana ada perbedaan harga antara harga tunai dengan harga pada sistem arisan.

Kedua, hasil penelitian Miftahur Rohmah yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian, praktik arisan undian Kembang Susut menurut hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang. Karena, didalam praktik tersebut terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan uang penyetoran arisan sebesar Rp. 1000 setiap periodenya. Hal tersebut, termasuk kedalam bentuk riba nasi’ah yang diharamkan dalam syariat islam. Jika dalam praktik arisan ini tidak terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan penyetoran pada saat akad, dan anggota arisan yang telah mendapatkan undian arisan ingin memberikan hadiah tanda terima kasih kepada anggota arisan yang belum memperoleh undian arisandengan menambah uang penyetoran arisan maka hal ini diperbolehkan, sebab sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utang.

Sebagaimana hasil penelitian tersebut, persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad jual beli yang dilakukan dalam proses transaksi. Perbedaannya yaitu pada hasil penelitian sebelumnya lebih difokuskan kepada praktik arisan undian dimana ada kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan uang penyetoran arisan.

¹⁰ Miftahur Rohmah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih difokuskan kepada praktik jual beli barang dengan opsi harga tunai dan sistem arisan dimana ada perbedaan harga antara harga tunai dengan harga pada sistem arisan.

Ketiga, hasil penelitian Muji Wahyu Setiyaningsih yang berjudul, “Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, praktik jual beli arisan uang wagean yaitu uang hasil arisan yang dijual untuk mendapatkan uang. Pada praktik jual beli arisan uang wagean tidak sesuai dengan syarat jual beli uang (*sharf*), karena tidak terpenuhi syarat-syarat yaitu tidak bisa diserahkan secara langsung, mata uang yang di jual belikan jumlahnya tidak sama, akad yang dilakukan tidak kontan atau terjadi penangguhan dan terjadi penambahan. Penambahan pada jual beli arisan uang wagean merupakan riba *nasi'ah* karena terdapat kelebihan dalam melakukan transaksi dan terjadinya penangguhan dalam serah terima barang.

¹¹ Muji Wahyu Setiyaningsih, “*Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2015.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Lafaz *Bai'* artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut *syara'* jual beli artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh *syara'*. Jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.¹²

Sebagaimana penjelasan di atas, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk

¹² Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol III, No. 2, Agustus 2013, h. 60

menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighth atau ungkapan ijab dan qabul.

Pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”.¹³ Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.¹⁴

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

¹³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73

¹⁴ Wati Susiawati, “Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi*, Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017, h. 172

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Pengertian rukun adalah “sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada”.¹⁵ Rukun jual beli tersebut terdapat tiga macam:

- a. Ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat kabul antara lain:
 - 1) jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli.
 - 2) jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.
- b. orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan
- c. objek akad (*ma'qud alaih*).¹⁶

Rukun harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan supaya bisnis yang kita lakukan itu halal. rukun jual-beli menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Pengertian syarat adalah “sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya”.¹⁷ Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat untuk objeknya, di antaranya:

- a. suci dan bisa disucikan.
- b. bermanfaat menurut hukum islam.
- c. tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
- d. tidak dibatasi tenggang waktu tertentu.

¹⁵ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna”, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah , Vol 13 No . 2 / September 2013 h. 205

¹⁶ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 246

¹⁷ Ibid.

- e. dapat diserahkan.
- f. milik sendiri.
- g. tertentu atau dapat diindra.¹⁸

Ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf, atau apabila obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak adalah walinya.
- b. Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah bukan barang najis, akan tetapi bermanfaat, bisa diserahkan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.
- c. Akad tersebut tidak dilarang oleh nas syariat.
- d. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus.
- e. Akad itu bermanfaat.
- f. Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya kabul.
- g. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.
- h. Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.¹⁹

Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah. Tidak sah menjual barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

¹⁸ Siti Mujiatun, "*Jual Beli*," h. 205-206

¹⁹ Muhammad Yunus, *et al.*, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna*, Vol. 2 No.1 Januari, 2018, h. 150

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al Baqarah : 275).²⁰

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman

bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 47

hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

2) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al Baqarah : 282).²¹

Ayat tersebut menjelaskan jika terjadi sebuah transaksi jual beli hendaknya dikemukakan dengan jelas syarat-syarat pembayarannya termasuk waktu pembayarannya. Hendaknya ditulis dan diperkuat oleh saksi. Penjual dan pembeli hendaknya bersifat adil dan dapat dipercaya sehingga tidak terjadi kecurangan dalam transaksi jual beli tersebut.

3) Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

²¹ Ibid, h. 48

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29).²²

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa menyewa, import dan ekspor, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuk dalam bidang niaga.

Allah SWT melarang hamba-hambanya kaum mukminin untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang batil. Yaitu dengan segala jenis penghasilan yang tak syar’i, seperti berbagai jenis transaksi riba, judi, mencuri, dan lainnya, yang berupa berbagai jenis tindakan penipuan dan kezaliman. Bahkan termasuk pula orang yang memakan hartanya sendiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan.

b. Dalil-dalil yang terdapat dalam Hadis

- 1) Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

²² Ibid, h. 83

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, "Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar".(H.R. Muslim)²³

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

- 2) Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka (saling meridhai).” (HR. Ibnu Majah).²⁴

Hadis tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan pembeli, si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Apabila

²³ [Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani](#), *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 226

²⁴ Ahmad Sabiq Abu Yusuf, *Kaidah Fiqh Jual Beli Itu Berdasarkan Suka Sama Suka*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2016), h. 178

akad (kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran, kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah meninggalkan tempat akad, keduanya tidak boleh membatalkan jual beli yang telah disepakatinya. Karena telah terjadi kesepakatan suka sama suka.

c. *Ijma'*

Para ulama juga sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

Fikih muamalah, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah:

a. *Bai al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli

semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.

- b. *Bai al muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing.
- c. *Bai al sharf*, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun bentuk uang giral (*telegrafic transfer* atau *mail transfer*).
- d. *Bai al murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- e. *Bai' al musawamah* adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Bai al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). penjualan semacam ini

biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

- g. *Bai as salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
- h. *Bai al istishna* hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian²⁵.

Di antara jenis-jenis jual beli tersebut, yang lazim digunakan dalam bertransaksi adalah yang berdasarkan prinsip *bai al murabahah*, *bai as salam* dan *bai al istishna*.

B. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan merupakan pengumpulan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah

²⁵ Muhammad Yunus, *et al.*, *Tinjauan Fikih.*, h. 151-152

ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga, maka arisan didalamnya terdapat unsur ta'awun (tolong-menolong).

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi oleh kelompok tersebut. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan kata lain arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.²⁶

Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Selanjutnya, arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat.

Keterangan lain mengatakan bahwa arisan merupakan pertemuan berkala biasanya sebulan sekali atau jangka waktu tertentu menurut kesepakatan dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.²⁷

Sebagaimana penjelasan tersebut, arisan yaitu pengumpulan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar

²⁶ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 2008), h. 213

²⁷ Retnoning Tyas, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Frasa Lingua, 2016), h.39

bunga, maka arisan didalamnya terdapat unsur ta'awun (tolong-menolong).

Arisan sesungguhnya bila dianalogikan dalam fikih muamalah merupakan utang-piutang yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kehidupannya, karena diantara umat manusia itu ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

Utang-piutang atau *qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena, orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Sedangkan menurut istilah, *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.²⁸

Sebagaimana definisi di atas dapat dipahami bahwa utang merupakan suatu transaksi yang melibatkan dua belah pihak atau lebih. Dimana pihak pertama yaitu seorang yang memberikan utang secara tunai atau langsung, sedangkan pihak kedua yaitu seseorang yang membayar kewajiban utangnya pada waktu yang telah ditentukan bersama.

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yakni arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual. Untuk arisan spiritual disebutkan

²⁸ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h,143

perkembangan baru tentang arisan dalam komunitas umat Islam khususnya, misalnya arisan yasinan dan arisan hewan qurban.

a. Arisan uang.

Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.

b. Arisan barang.

Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga.

c. Arisan Qurban.

Maksud arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji.

2. Dasar Hukum Arisan

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam alquran dan assunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaedah fikih

yang berbunyi “Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh”.

Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya akad *al-qardh* yaitu (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya. Dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut.

Arisan yang dilakukan secara syariah dapat dilakukan dengan cara seperti berikut yaitu pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut, setiap peserta sepakat mengeluarkan sejumlah uang secara berkala dalam waktu tempo tertentu, setiap peserta arisan sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang akan atau pernah mereka keluarkan.

Penentuan pemenang disepakati dengan cara mengundi dengan ketentuan di dalam pengundian tidak ada pemindahan hak dan perselisihan, arisan yang didalamnya memiliki banyak manfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama peserta arisan, baik jarak dekat atau jauh, sebagai tempat latihan menabung jika kita sebagai orang yang sulit menabung maka arisan dapat dijadikan latihan untuk menabung karena setiap bulan kita menyisihkan uang untuk dibayarkan dalam arisan.

Bertukar informasi antara peserta arisan, mengadakan pengajian rutin bersamaan dilakukannya arisan, menyisihkan uang untuk infak pada waktu arisan setelah uang terkumpul maka uang tersebut bisa disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan, ketika dalam arisan tidak boleh membicarakan aib orang lain, arisan juga tidak boleh mengandung unsur maysir, judi, dan spekulasi yang didalamnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, tidak menerapkan bunga (riba) dalam arisan atau pembayaran, tidak boleh bersifat ria yang bertujuan untuk memamerkan ketika arisan. Dengan dilakukannya arisan sesuai syariah maka arisan yang dilakukan di bolehkan di dalam islam.

Adapun hukum arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah : 29)²⁹

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 5

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
 نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةً^{٣٠} وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا
 هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”. (Q.S. Luqman : 20).³⁰

Kedua firman Allah Swt tersebut menunjukkan bahwa Allah swt memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutnya dengan istilah *al imtinan* (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asal hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari Al-Qur’an maupun dari As Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh

3. Tujuan Arisan

Arisan sebagai organisasi sosial berarti juga sebagai wadah yang menanggung individu-individu dalam mewujudkan tujuannya. Arisan juga merupakan organisasi sosial karena didalamnya terdapat norma norma masyarakat yang mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai suatu tata-tertib yang kemudian diwujudkan dalam hubungan antar manusia.

³⁰ Ibid, h. 413

Oleh karena itu arisan sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. Arisan sebagai investasi, arisan ini bertujuan untuk menambah modal usaha yang diperoleh dari hasil pengundian.
- b. Arisan sebagai alat hutang, arisan ini bertujuan untuk memberikan modal hutang bagi peserta arisan. Modal yang paling besar dalam arisan ini adalah kepercayaan antar peserta arisan.
- c. Dapat menjadikan Sosialisasi dengan peserta arisan, ditengah pergeseran budaya yang semakin individualistik, arisan bisa menjadi salah satu cara untuk mempererat silaturahmi.
- d. Menumbuhkan kebiasaan untuk menabung, biasanya menabung uang sendiri lebih sulit dari pada menyisihkan uang sendiri karena adanya unsur paksaan.
- e. menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, karena telah melakukan kegiatan tolong menolong sesama dalam bentuk melakukan melakukan kerja sama dalam mengumpulkan uang iuran arisan dan meringan beban sesama manusia.

Arisan dapat disebut sebagai utang piutang karena orang yang mendapatkan di awal dia berhutang dan yang mendapatkan di akhir memberikan piutang.

4. Pandangan Islam Mengenai Arisan

Menurut kamus besar Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan definisi di atas jelaslah bahwa arisan terdiri dari kegiatan pokok yaitu: a. Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama b. Mengundi di antara pengumpul tersebut guna menentukan siapa yang memperolehnya. Undian bukanlah kata yang asing dan dalam bahasa hadis disebut Qur'ah. Hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW pada istri-istrinya ketika beliau hendak bepergian.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَفْرَعِ بَيْنَ نِسَائِهِ فُطِرَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ جَمِيعًا

Artinya : Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsa, maka kami pun bersama beliau.” (HR. Muslim, No : 4477).

Ketika Maryam masih kecil, untuk menetapkan siapa yang berhak memeliharanya, mereka mengadakan pengundian dan Nabi Zakaria lah yang berhak memeliharanya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 44 yang berbunyi:

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak

panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa”. (Q.S. Ali-Imran : 44)³¹

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat merata dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah. Biasanya sistem arisan yang diadakan di RT dan RW di tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan dalam sayari’at Islam. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, penghinaan, gharar, dan riba. Hukumnya halal dan akan tetap halal selama tidak ada pelanggaran dan penyelewengan dan hukumnya akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut diatas terjadi.

Arisan merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut. Disisi lain, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya.

³¹ Ibid, h. 55

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa dilihat dari sisi keuangan jika seorang anggota arisan mendapatkan undian itu pada saat awal maka ia seakan mendapatkan pinjaman yang harus dikembalikan dengan mengangsur pada bulan-bulan berikutnya. Sedangkan jika ia mendapatkannya pada saat akhir, maka ia seperti memberi pinjaman pada orang lain, atau seperti menabung lalu mendapatkan pengembalian tanpa ada bunga sama sekali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. “Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat”.³²

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Studi deskriptif adalah alat untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi

³² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 9

kemunculan sesuatu, dan mengategorikan informasi.³³ Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai praktik jual beli dengan sistem arisan (studi kasus akun *facebook* Risa Nadev).

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode

³³ Sudarwan Danim, *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*, (Jakarta: EGC, 2002), h. 52

³⁴ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h.8

pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.³⁵ Pada penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah Risa Dwi Rokayah selaku owner dan para peserta arisan di Akun *Facebook* Risa Nadev.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder (*secondary source*) adalah sumber data yang mendapatkan datanya dari sumber primer. Berisi sebagian besar informasi yang bermanfaat bagi banyak riset. Data sekunder dapat diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.³⁶ Sumber data sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini yaitu berupa foto-foto akun *Facebook* Risa Nadev yang berkaitan dengan jual beli arisan, status whatsApp dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti.³⁷

Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:

³⁵ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168

³⁶ Gilbert A. Churchill JR, *Dasar-Dasar Riset Pemasaran Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.219

³⁷ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 30

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data yang dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan, dan pengalaman.³⁸ Teknik wawancara yang peneliti gunakan ialah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara secara terpimpin, artinya meskipun dilaksanakan secara bebas namun arahnya jelas meskipun luwes atau fleksibel.³⁹ Keluwesan yang dimaksud adalah keterampilan pewawancara dalam memanipulasi kondisi orang yang diwawancarai yang terlalu formal.

Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun *Facebook* Risa Nadeh. Sumber-sumber yang akan peneliti wawancarai adalah Risa Dwi Rokayah selaku owner/pemilik Akun *Facebook* Risa Nadeh, Yulinarsih dan Sri Mulyani selaku peserta arisan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang

³⁸Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis.*, h. 40

³⁹Budiharto, (*Metodologi Penelitian Kesehatan: dengan Contoh Bidang Ilmu Kesehatan Gigi*), Jakarta: EGC, 2008, h. 90

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁴⁰

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni peneliti menyelidiki atau menganalisis benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, laporan kegiatan dan sebagainya. Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian mengenai Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun *Facebook* Risa Nadev.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.⁴¹ Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun *Facebook* Risa Nadev.

⁴⁰ [Albi Anggito dan Johan Setiawan](#), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 153

⁴¹ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), h. 144

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Akun *Facebook* Risa Nadef


Risa Nadef adalah sebuah akun sosial media yang dikelola oleh *Facebook*. Risa Nadef bertempat tinggal di Kota Metro Banjarsari 29 Metro Utara. Nama lengkap dari pemilik akun Risa Nadef adalah Risa Dwi Rokhayah. Risa Nadef merupakan lulusan FKIP Universitas Muhammadiyah Metro Program Studi Pendidikan Fisika. Risa Nadef memiliki 3 orang anak yakni 2 orang putri dan 1 orang putra. Untuk memanfaatkan media sosial Risa Nadef berjualan barang-barang kebutuhan secara online seperti kebutuhan rumah tangga, pakaian, furnitur, dan sebagainya.⁴²

Gambar 4.1. Profil akun *facebook* Risa NaDef⁴³



⁴² Profil akun *facebook* Risa NaDef

⁴³ Foto-foto Profil akun *facebook* Risa NaDef



B. Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun *Facebook* Risa Nadeif

Pemenuhan kebutuhan setiap individu yang kian hari semakin meningkat dan beragam. Setiap individu memiliki kemampuan yang bervariasi dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Hal itu memberikan dampak dalam proses pemenuhan kebutuhan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu cara yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan mendatang yaitu dengan arisan. Arisan sudah sangat wajar dan umum dikalangan masyarakat sebagai media untuk menyiapkan dana untuk masa depan. Setiap anggota saling mengumpulkan dan mendapatkan giliran untuk mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan setiap anggota arisan yang beragam serta tingkat kemampuan untuk memenuhinya yang bervariasi. Disaat salah satu anggota arisan membutuhkan dana mendesak, namun ia tidak mampu untuk menanggungnya dengan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan owner Akun *Facebook* Risa Nadeif dapat diketahui bahwa jual beli yang menggunakan sistem arisan

adalah jual beli barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dimana sistem jual beli yang digunakan yakni sistem arisan. Jual beli sistem arisan dilakukan layaknya arisan pada umumnya. Dimana owner merupakan penjual barang-barang secara online, untuk mendapatkan pembeli pemilik akun menggunakan sistem jual beli secara arisan. Dengan sistem arisan ini, jual beli yang dilakukan cukup menarik minat masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhannya, masyarakat bergotongroyong guna mendapatkan barang yang diinginkan.⁴⁴

Syarat-syarat yang diperlukan dalam jual beli sistem arisan adalah peserta merupakan orang yang dikenal, mengetahui tempat tinggalnya sesuai KTP, memiliki nomor kontak yang bisa dihubungi, masuk ke dalam group whatsApp, berlaku jujur, tidak berbuat curang, dan sebagainya. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh peserta arisan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh peserta arisan dikemudian hari.⁴⁵

Praktik jual beli dengan sistem arisan di Akun *Facebook* Risa Nadeff adalah dengan cara owner mempromosikan jual beli barang dengan sistem arisan di media sosial, baik akun facebook maupun whatsApp. Setelah para konsumen melihat status yang di update oleh akun Risa Nadeff, para konsumen tertarik dengan barang yang akan dijual dengan sistem arisan. Kemudian para peserta arisan menghubungi akun Risa Nadeff tersebut lewat jaringan pribadi (japri) melalui whatsApp maupun messenger. Setelah saling

⁴⁴ Wawancara dengan Risa Dwi Rokhayah selaku owner akun Risa NaDef pada tanggal 12 Oktober 2019

⁴⁵ Wawancara dengan Risa Dwi Rokhayah selaku owner akun Risa NaDef pada tanggal 12 Oktober 2019

menghubungi, dan mendapatkan peserta arisan sesuai kuota maka jual beli arisan pun terbentuk. Nama-nama peserta akan dikocok, dan yang keluar pertama akan mendapatkan barang lebih awal, dikocok lagi, dan nama yang keluar berikutnya akan mendapatkan nomor arisan kedua, ketiga dan seterusnya sampai semua peserta mendapatkan nomor antrian.⁴⁶

Sistem jual beli arisan emas di Akun *Facebook* Risa Nadev para peserta arisan ketika membayar mengikuti harga emas pada saat penarikan. Dimana harga emas tidaklah stabil, apabila harga emas pada saat penarikan dengan nomor urut satu berkisar Rp. 550.000,- per gram, maka peserta arisan membayar dengan harga Rp 550.000,-. Namun, apabila harga emas mencapai Rp. 650.000,- per gram, maka peserta arisan harus membayar Rp. 650.000,- walaupun nama peserta tersebut sudah keluar dengan harga emas pada saat itu adalah Rp. 550.000,-.⁴⁷

Peserta jual beli yang melakukan wanprestasi dengan sistem arisan di Akun *Facebook* Risa Nadev ada beberapa orang atau peserta dengan pembelian barang yang berbeda. Salah satunya jual beli barang arisan berupa kalung emas 24 karat seberat 10 gram dengan harga Rp. 5.850.000,- menggunakan sistem arisan yakni Rp. 390.000 x 10 bulan dengan total peserta 15 orang. Peserta arisan dengan urutan nomor 2, melakukan wanprestasi dengan alasan pulang ke kampung halaman di Purworejo. Pada awalnya, syarat-syarat untuk mengikuti jual beli dengan sistem arisan telah

⁴⁶ Wawancara dengan Risa Dwi Rokhayah selaku owner akun Risa NaDef pada tanggal 12 Oktober 2019

⁴⁷ Wawancara dengan Risa Dwi Rokhayah selaku owner akun Risa NaDef pada tanggal 12 Oktober 2019

terpenuhi. Namun, setelah beberapa putaran yakni sampai putaran peserta nomor 7, peserta arisan dengan urutan nomor 2 tidak melaksanakan iuran sebagaimana mestinya. Setelah beberapa hari dihubungi, nomor kontak peserta tersebut tidak aktif, kemudian didatangi kerumah kontrakannya yang beralamatkan sesuai dengan KTP yang diberikan, ternyata tidak ada. Setelah bertanya kepada tetangga, diketahui bahwa peserta arisan nomor 2 tersebut pulang ke kampung halamannya di Purworejo.⁴⁸

Peserta arisan yang tidak mengikuti prosedur di Akun *Facebook* Risa Nadev akan segera dihubungi atau diberitahukan lewat media sosial oleh owner. Setelah peserta wanprestasi dihubungi tidak ada jawaban, maka owner mendatangi tempat tinggalnya dan meminta pembayaran iuran arisan yang terhambat. Namun, ketika peserta arisan tidak dapat dihubungi dan benar-benar tidak ada pertanggungjawabannya, maka ownerlah yang menanggung semua kerugian yang diakibatkan oleh peserta arisan yang lalai atau wanprestasi.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan para peserta arisan dapat diketahui bahwa jual beli dengan sistem arisan di Akun *Facebook* Risa Nadev merupakan jual beli yang memudahkan peserta mendapatkan barang yang dibutuhkan secara ringan tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar di awal pembelian. Jual beli dengan sistem arisan sangat diminati para peserta

⁴⁸ Wawancara dengan Risa Dwi Rokhayah selaku owner akun Risa NaDef pada tanggal 12 Oktober 2019

⁴⁹ Wawancara dengan Risa Dwi Rokhayah selaku owner akun Risa NaDef pada tanggal 12 Oktober 2019

karena menggunakan sistem gotongroyong yang ditanggung oleh seluruh peserta arisan.⁵⁰

Kelebihan dan kekurangan dalam jual beli dengan sistem arisan adalah kelebihanannya, peserta akan mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan secara gotong-royong yang ditanggung oleh seluruh peserta arisan. Peserta tidak harus mengeluarkan biaya yang sangat besar diawal pembelian. Dengan kata lain, barang didapat dengan cicilan ringan dan harga yang diberikan tidak terlalu mahal seperti halnya jual beli kredit. Kekurangan dalam jual beli sistem arisan yakni apabila nomor urut peserta diakhir putaran, maka barang yang akan didapatkan lebih lama dibandingkan dengan jual beli secara tunai maupun secara kredit.⁵¹

Peserta arisan yang melakukan wanprestasi ada beberapa orang, namun hal tersebut dapat ditanggulangi oleh owner selaku penjual barang-barang yang diperjualbelikan melalui sistem arisan tersebut. Owner bertanggungjawab sepenuhnya terhadap peserta-peserta yang melakukan wanprestasi. Kerugian yang diakibatkan oleh peserta yang melakukan wanprestasi hanya dialami oleh owner itu sendiri. Sedangkan peserta arisan lainnya tidak menanggung kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh peserta yang wanprestasi tersebut.⁵²

⁵⁰ Wawancara dengan Sri Mulyani selaku Peserta Arisan di akun Risa NaDef pada tanggal 13 Oktober 2019

⁵¹ Wawancara dengan Yulinarsih selaku Peserta Arisan di akun Risa NaDef pada tanggal 13 Oktober 2019

⁵² Wawancara dengan Yulinarsih selaku Peserta Arisan di akun Risa NaDef pada tanggal 13 Oktober 2019

Kendala dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem arisan di Akun *Facebook* Risa Nadev adalah pengiriman barang seperti inoac, sofa, lemari, dan sebagainya harus menambah biaya ongkos kirim. Karena barang-barang tersebut tidak dapat diangkut hanya dengan menggunakan sepeda motor, barang-barang tersebut harus diangkut menggunakan kendaraan roda empat, sedangkan kendaraan roda empat harus menyewa dan owner tidak menanggung ongkos kirim barang-barang tersebut.⁵³

Yang dilakukan jika ada peserta arisan lain yang melakukan wanprestasi adalah menunggu owner menyelesaikan masalah tersebut dengan peserta yang wanprestasi. Apabila tidak ada pertanggungjawaban dari peserta yang melakukan wanprestasi tersebut maka menunggu pertanggungjawaban dari pihak owner selaku penjual barang.⁵⁴

C. Analisis Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun *Facebook* Risa Nadev

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat peneliti analisis bahwa jual beli dengan sistem arisan di Akun *Facebook* Risa Nadev diminati banyak masyarakat. Sistem jual beli yang dilakukan yakni dengan cara upload status melalui media sosial facebook maupun whatsApp. Setelah status diupload, maka masyarakat yang berminat akan langsung menghubungi owner Risa Nadev untuk berdiskusi mengenai tata cara menjadi peserta arisan.

Tata cara mengikuti arisan yakni dengan mendaftarkan diri menjadi peserta arisan melalui jaringan pribadi (japri) ke nomor whatsApp owner

⁵³ Wawancara dengan Sri Mulyani selaku Peserta Arisan di akun Risa NaDef pada tanggal 13 Oktober 2019

⁵⁴ Wawancara dengan Sri Mulyani selaku Peserta Arisan di akun Risa NaDef pada tanggal 13 Oktober 2019

Akun *Facebook* Risa Nadeff. Selanjutnya owner memberitahukan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh peserta arisan. Syarat-syarat tersebut ialah KTP sesuai dengan tempat tinggal, nomor whatsApp aktif, akun facebook, jujur, dan sebagainya.

Sistem arisan yang digunakan ialah pertama peserta yang menginginkan urutan nomor 1 sampai nomor 4 bisa memilih nomor urut tersebut dengan syarat angsuan tiap putaran diletakkan untuk biaya administrasi. Untuk nomor urut 5 dan seterusnya menggunakan sistem kocokan yakni peserta arisan yang belum mendapatkan bagian nama-nama peserta dikocok, setelah nama salah satu peserta keluar, maka peserta itulah yang mendapatkan barang yang dijadikan objek arisan.

Jual beli dengan sistem arisan tidak semua berjalan lancar, banyak kendala yang dihadapi oleh owner maupun peserta arisan itu sendiri. Kendala yang dihadapi adalah adanya peserta arisan yang melakukan wanprestasi. Dimana peserta tersebut tidak menunaikan kewajibannya untuk melunasi angsuran arisan putaran berikutnya. Kasus yang terjadi di Akun *Facebook* Risa Nadeff yakni peserta yang sudah mendapatkan barang, tidak melanjutkan angsuran dengan alasan pulang kampung dan tidak kembali lagi ke alamat KTP sesuai dengan alamat yang diberikan pada awal mengikuti arisan. Karena peserta wanprestasi tersebut, owner mengalami kerugian. Namun, agar peserta yang lain tidak dirugikan maka ownerlah yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap peserta arisan yang wanprestasi tersebut.

Jual beli dengan sistem arisan ini sesuai dengan teori sebagai berikut jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”.⁵⁵ Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.⁵⁶ Jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang

⁵⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73

⁵⁶ Wati Susiawati, “Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi*, Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017, h. 172

mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli tersebut terdapat tiga macam yaitu ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli. Orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan objek akad (*ma'qud alaih*).⁵⁷ Rukun harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan supaya bisnis yang kita lakukan itu halal. rukun jual-beli menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat untuk objeknya, di antaranya suci dan bisa disucikan. Bermanfaat menurut hukum islam. Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu. Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu. Dapat diserahkan. Milik sendiri. Dapat diindra.⁵⁸

Jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan

⁵⁷ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 246

⁵⁸ Siti Mujiatun, "Jual Beli.", h. 205-206

juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat. Namun, jual beli emas dengan sistem arisan tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketidakadilan. Dimana peserta arisan yang mendapat barang lebih awal dengan harga rendah, ketika harus membayar untuk peserta selanjutnya dengan harga emas yang sangat tinggi.

Para ulama juga sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

Sedangkan arisan merupakan pengumpulan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga.

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi oleh kelompok tersebut. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan

kata lain arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.⁵⁹

Arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat. Arisan merupakan pertemuan berkala biasanya sebulan sekali atau jangka waktu tertentu menurut kesepakatan dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa jual beli dengan sistem arisan hukumnya mubah atau boleh. Dimana jual beli dengan sistem arisan merupakan bentuk dari salah satu jual beli yakni jual beli *istishna*. Dimana jual beli *istishna* merupakan kontrak jual-beli yang mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Jual beli sistem arisan ini mengumpulkan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasinya secara

⁵⁹ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 2008), h. 213

berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga sedangkan barang yang dibeli diserahkan kemudian.

Arisan sesungguhnya bila dianalogikan dalam fikih muamalah merupakan utang-piutang kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam memenuhi kehidupannya, karena diantara umat manusia itu ada yang berkekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan. Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan.

Asal hukum dari arisan itu sendiri adalah boleh menurut mayoritas ulama. Karena ia adalah bentuk dari semacam cara menabung, pinjam meminjam dan bentuk tolong menolong lainnya. Yang tentunya kebolehan ini selama tidak ada unsur penipuan, kejahatan, adanya pihak yang dirugikan atau riba di dalamnya. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa Arisan hukumnya haram. Karena arisan dipandang sebagai bentuk mengambil keuntungan atau manfaat dari aktivitas pinjam meminjam. Sedangkan dalam pinjam meminjam ada kaidah ushul yang melarang mengambil manfaat di dalamnya.

Sedangkan arisan emas nampaknya tidak sama dengan arisan pada umumnya. Pertama ia ada unsur riba yakni adanya keuntungan langsung yang

didapatkan dari praktik meminjamkan emas lewat arisan tersebut. Kedua, adanya larangan dalam hadits mengkreditkan emas sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum arisan emas adalah haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun *Facebook* Risa Nadeh), dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli dengan sistem arisan adalah peserta mengikuti arisan dengan mendaftarkan diri menjadi peserta arisan melalui jaringan pribadi (japri) ke nomor whatsapp owner Akun *Facebook* Risa Nadeh. Selanjutnya owner memberitahukan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh peserta arisan. Sistem arisan yang digunakan ialah pertama peserta yang menginginkan urutan nomor 1 sampai nomor 4 bisa memilih nomor urut tersebut dengan syarat angsuran tiap putaran melebihi untuk biaya administrasi. Untuk nomor urut 5 dan seterusnya menggunakan sistem kocokan yakni peserta arisan yang belum mendapatkan bagian nama-nama peserta dikocok, setelah nama salah satu peserta keluar, maka peserta itulah yang mendapatkan barang yang dijadikan objek arisan. Jual beli dengan sistem arisan merupakan bentuk dari salah satu jual beli yakni jual beli *istishna*.

Praktik jual beli dengan sistem arisan di Akun *Facebook* Risa Nadeh hukumnya haram. Sistem arisan yang digunakan sebagai media simpan pinjam yang setiap anggotanya harus membayar biaya administrasi kepada

owner. Begitu pula dengan arisan emas, dimana meminjamkan emas dengan sistem arisan adalah haram, hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada owner hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih peserta yang akan mengikuti arisan untuk meminimalisir peserta yang melakukan wanprestasi. Agar terhindar dari kerugian yang lebih besar lagi.
2. Kepada para peserta arisan hendaknya berbuat jujur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya selaku peserta arisan agar tercapai masyarakat yang saling tolong menolong dalam hal pemenuhan kebutuhan para peserta arisan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Lilian Yulia. “Evaluasi Strategi Penetapan Harga Jual Dalam Bisnis Gourmet Land Cafe“. *PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-Up*. Volume 1, Nomor 1, April 2016.
- Al-Asqalani, Al-hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*. Shahih, 2016.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Asnawi, Said Kelana, dan Chandra Wijaya. *Riset Keuangan: Pengujian-Pengujian Empiris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Churchill JR, Gilbert A. *Dasar-Dasar Riset Pemasaran Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Danim, Sudarwan. *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*. Jakarta: EGC, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 2008.
- Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Imam, Fajar Khoirul. “*Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i)*”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Mujiatun, Siti. “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna*”. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah*, Vol 13 No . 2 / September 2013.
- Nuryadin, Muhammad Birusman. “*Harga dalam Perspektif Islam*”. *Mazahib*. Vol. IV, No. 1, Juni 2007.

- Raco, J.R.. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rangkuti, Freddy. *Business Plan: Teknik Membuat Perencanaan Bisnis Dan Analisis Kasus*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Rohmah, Miftahur. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Satria, Arief Adi. “Pengaruh Harga, Promosi, Dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Perusahaan A-36”. *PERFORMA: Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*. Volume 2, Nomor 1, April 2017.
- Secapramana, Verina H. “Model dalam Strategi Penetapan Harga”. *Unitas*. Vol. 9, No. 1, September 2000 - Februari 2001.
- Setiyaningsih, Muji Wahyu. “*Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Arisan Uang Wagean di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)*”. Skripsi. Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2015.
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. *BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Siswadi. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ummul Qura*. Vol III, No. 2, Agustus 2013.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Supriadi. *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Guepedia, 2018.
- Susiawati, Wati. “Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian”. *Jurnal Ekonomi*. Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- Syafe’i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tyas, Retnoning. *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Frasa Lingua, 2016.

Yunus, Muhammad., *et al.*, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food[®]*. Amwaluna, Bandung: Universitas Islam Bandung, Vol. 2 No.1, Januari, 2018.

Yusuf, Ahmad Sabiq Abu. *Kaidah Fiqh Jual Beli Itu Berdasarkan Suka Sama Suka*. Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2016.

Zuhairi *et.al.* *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN
(Studi Kasus Akun *Facebook* Risa Nadev)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

C. Jual Beli

5. Pengertian Jual Beli
6. Rukun dan Syarat Jual Beli
7. Dasar Hukum Jual Beli

D. Arisan

1. Pengertian Arisan
2. Dasar Hukum Arisan
3. Tujuan Arisan
4. Pandangan Islam Mengenai Arisan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D.** Gambaran Umum Akun *Facebook* Risa Nadeff
- E.** Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun *Facebook* Risa Nadeff
- F.** Analisis Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun *Facebook* Risa Nadeff

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2019
Peneliti,



Acing Olana
NPM. 1502090001


Mengetahui

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN (Studi Kasus Akun *Facebook* Risa Nadev)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Owner Arisan

- a. Apakah anda mengetahui jual beli yang menggunakan sistem arisan?
- b. Apakah syarat-syarat yang diperlukan dalam jual beli sistem arisan?
- c. Bagaimanakah praktik jual beli dengan sistem arisan di Akun *Facebook* Risa Nadev?
- d. Apakah ada peserta jual beli dengan sistem arisan di Akun *Facebook* Risa Nadev yang melakukan wanprestasi?
- e. Apakah yang anda lakukan terhadap peserta arisan yang tidak mengikuti prosedur yang ada di Akun *Facebook* Risa Nadev?


2. Wawancara Kepada Peserta Arisan


- a. Bagaimanakah jual beli dengan sistem arisan di Akun *Facebook* Risa Nadev?
- b. Apa kelebihan dan kekurangan dalam jual beli dengan sistem arisan?
- c. Apakah ada peserta arisan yang melakukan wanprestasi?

- d. Apakah anda mengalami kendala dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem arisan di Akun *Facebook* Risa Nadeif?
- e. Apakah yang anda lakukan jika ada peserta arisan lain yang melakukan wanprestasi?

B. DOKUMENTASI

1. Dokumen
2. Gambaran umum mengenai Akun *Facebook* Risa Nadeif.




INSTITUT AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0407 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**
05 April 2019

Kepada Yth:
 1. Husnul Fatarib, Ph.D.
 2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
 di -
 Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Tou tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : ACING OLANA
 NPM : 1502090001
 Fakultas : SYARIAH
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
 Judul : PRAKTIK JUAL BELI BARANG DENGAN OPSI HARGA TUNAI DAN SISTEM ARISAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS AKUN FACEBOOK RISA NADEF)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


 Dekan
 Husnul Fatarib, Ph.D. *H*
 NIP. 19740104 199903 1 004



IAIN ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan K.H. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47298
 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, email: syariah.lain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-682/In.28.2/D.1/PP.00.9/6/2019

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

25 Juni 2019

Kepada Yth.
 Pemilik Akun Facebook Risa Nadeff
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Acing Olana
 NPM : 1502090001
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Judul : PRAKTIK JUAL BELI BARANG DENGAN OPSI HARGA
 TUNAI DAN SISTEM ARISAN PERSPEKTIF HUKUM
 EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Akun Facebook Risa
 Nadeff)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

 Siti Zulfakha, S.Ag., M.H.
 NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1283/In.2B/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ACING OLANA
 NPM : 1502090001
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di AKUN FACEBOOK RISA NADEF, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN (STUDI KASUS AKUN FACEBOOK RISA NADEF)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
 Pejabat Setempat

Risa Dwi Rokhayati
 Risa Dwi Rokhayati

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 10 Oktober 2019

Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S.Ag, MH &
 Siti Zulaikha S.Ag, MH &
 NIP. 19720611 199803 2 001




MENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1283/In.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ACING OLANA
 NPM : 1502090001
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di AKUN FACEBOOK RISA NADEF, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN (STUDI KASUS AKUN FACEBOOK RISA NADEF)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 10 Oktober 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I

Siti Zulfakha S. Ag, MH
 NIP. 19720611 199803 2 001


Yuliansih


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.isn@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1283/In.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada
 Kepala:

Nama : **ACING OLANA**
 NPM : 1502090001
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk:

1. Mengadakan observasi/survey di AKUN FACEBOOK RISA NADEF, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM ARISAN (STUDI KASUS AKUN FACEBOOK RISA NADEF)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 10 Oktober 2019

Mengetahui,
 Pejabat Setempat

SRI MULYANI

Wakil Dekan I

Stti Zulakha S.Ag, MH
 NIP. 1974031 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metroainv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Acing Olana
 NPM : 1502090001


Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 2/12	✓	Perke penjelasan th tentu qiraat (barang atau orang) kwa hrg barang mungkin berubah	
	Selasa 3/12 2019	✓	Acc skripsi sudah dimunculkan di pablika	

Pembimbing I


H. Husnul Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.


Acing Olana
 NPM. 1502090001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47290, Website: www.metroiain.ac.id E-mail:
 iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Acing Olana
 NPM : 1502090001

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Ada lanjutan ke pembimbing II	<i>Acing Olana</i>

Pembimbing II,

Nety Hermawati

Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.
 NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Acing Olana

Acing Olana
 NPM. 1502090001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Acing Olana
 NPM : 1502090001

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Kesimpulan itu menjawab pertanyaan penelitian	<i>[Signature]</i>
			Saran menyempurnakan	<i>[Signature]</i>

Pembimbing II,

[Signature]

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
 NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

[Signature]

Acing Olana
 NPM. 1502090001

REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Acing Olana
NPM : 1502090001

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Perbaiki penulisan masih banyak yg salah terutama penggunaan huruf kapital	<i>Y Hermawati</i>
			Jangan terlalu banyak gambar postingan Piza Media yg muncul di BAB IV.	<i>Y Hermawati</i>
			Analisis & pertajam masih terlalu sederhana, belum menjawab rumus yg ada di APD	<i>Y Hermawati</i>

Pembimbing II,

Y Hermawati

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Acing Olana

Acing Olana
NPM. 1502090001



REPUBLIC OF INDONESIA
 INSTITUT AGAMA NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Acing Olana
 NPM : 1502090001

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : VIII / 2018-2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 8/10 2019	✓	Ace proposal draft - dibahas ke APP	
	Rabu 9/10 2019	✓	Ace APP/ proposal dibahas ke Lapangan	

Mahasiswa Ybs.

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004

Acing Olana
 NPM. 1502090001


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296. Website: www.metrouni.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouni.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Acing Olana
 NPM : 1502090001


Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace APD	<i>[Signature]</i>

Mahasiswa Ybs,


Pembimbing II,
Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
 NIP. 19740904 200003 2 002



Acing Olana
 NPM. 1502090001


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroain.ac.id; E-mail: iainmetro@metroain.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Acing Olana
 NPM : 1502090001


Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Ada BAB I s/d IV Lanjutkan ke pembimbing I	

Pembimbing II,


Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
 NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,


Acing Olana
 NPM. 1502090001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47295; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Acing Olana
 NPM : 1502090001

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Teknik penulisan sesuaikan buku pedoman.</p>	<i>Y Hermati</i>
			<p>Kesimpulan peneliti pada teori tidak di cantumkan di tiap alinea. Penulisan peneliti hal teori yg disampaikan tidak tem & bagian akhir</p>	<i>Y Hermati</i>
			<p>Perbaiki metodenya terutama pada teknik pengumpulan data</p>	<i>Y Hermati</i>

Mahasiswa Ybs.

Pembimbing II,

Y Hermati

Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H.
 NIP. 19740904 200003 2 002

Acing Olana

Acing Olana
 NPM. 1502090001




AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Acing Olana
 NPM : 1502090001

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acing Olana	

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,



Acing Olana
 NPM. 1502090001



AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
 iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Acing Olana
 NPM : 1502090001

Fakultas/Jurusan :
 Semester/ TA :

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 03-09-2019		Outline Teori & BAB II perbaiki begitu jg & BAB IV	Yfants
			Ace outline	Yfants

Pembimbing II,

Yfants

Nety Hermawati, S.H.,M.A.,M.H.
 NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Yfants



Acing Olana
 NPM. 1502090001

DOKUMENTASI

Dokumentasi tentang jual beli dengan sistem arisan di Akun *Facebook*

Risa NadeF





Risa NaDef
08 Apr 19 pukul 01:16 · 🗨️

Mba **Ary Desi**. Arisan mingguan sampean yg dpt. Tak beliin ini dulu yoo yg barangnya susah... Bos besar udah gx stok soale. Jd aq duluin ini... N masih dlm pemesanan...



Risa NaDef
13 jam yang lalu · 🗨️

Ayuk siapa LG yg minat arisan ambalnya... Kuota tinggal 1 atau 2 org lagi yaa...

50rb perbulan kali 10bln
UK. 230 x 310 atau sering disebut jumbo...

Yg minat lgsg wa ya... 081539837617
Khusus yg amanah aja yaa.. yg PHP jauh2...



Risa Fis
Hari ini 12.01

Jangan lupa yaa... Hari ini kocokan arisan emas, etalase, dll yg 100 x 20 bln. 🤔🤔🤔

BALAS

Risa Fis
Hari ini 10.48

Open arisan get 1jt. Alias 100rb perbulan
Sisa nomer

- 1.
- 4.
- 6.
- 7.
- 8.
- 10.

Yg mau nomer 1 wajib isi no 10 jg

BALAS

Risa NaDef
25 Mei 19 pukul 04:30 · 🗨️

Yang belum setor arisan emas tolong dong..... Mohon kerjasamanya.. ini udh tgg 2

Resti Yulfiana dan 37 lainnya

👍 38 💬 44

Satrianya Dadang Q juga mau donk ikutan

Risa NaDef Satrianya Dadang lanjut wa mb 081539837617

Risa Fis
Kemarin 18.32

Clot 1 Alhamdulillah sudah penuh... Lanjut kloter 2 yaa.. arisan Ambal. UK 230 x 310. Masuk UK jumbo yaa.. 50 perbulan x 10 bln. Kurang 6 org lagi... Nanti kita mulai bln 7.

BALAS

Risa Fis
Hari ini 06.34

Yang belum bayar arisan tgg 20. Tolong hari ini segera dibayarkan yaa.. yg dapt jg pengen cepet2 dibelanjakan...

BALAS

Risa Fis
Kemarin 13.21



Kurang 1 org LG arisan ambalnya... 50 perbulan x 10 bln yaa... Mulai bln 7

BALAS

Risa NaDef
1 hari yang lalu · 🗨️




Arisan ini jg bisa yaa...

30rb sebulannya... Yuuk yg mw mejiccom baru.. here Langsung inbok or chat wa yaa 081539837617



👍 10


👍 10 💬



Risa NaDef
21 Sep pukul 12.49 PM • 3
Main mingguan 25rb x 11 minggu



Risa Fis
Kemarin 18.22
Arisan 10rb x 15 minggu



RIWAYAT HIDUP



Acing Olana dilahirkan di Sukoharjo, Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur 20 Agustus 1997. Anak pertama dari Bapak Suwandi dan Ibu Kartini

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 2 Sukoharjo dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Sekampung selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan di MA Ma'arif NU 05 Sekampung selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2015/2016.